



**PUTUSAN**

**Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Plj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK\*\*\*\*\*, tempat dan tanggal lahir Sitiung, 25 Januari 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ADVOKAD dan ADVOKAD Advokat/Pengacara yang berkantor di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor \*\*\*/\*\*.\*\*\*/\*\*/\*\*\*\* tanggal 13 Februari 2024, sebagai dengan domisili elektronik pada alamat email : \*\*\*\*\*@gmail.com;

**Pemohon;**

Lawan

**TERMOHON**, NIK \*\*\*\*\*, tempat dan tanggal lahir Simpang, 23 Februari 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

*Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Plj*



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 12 Februari 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (Ecourt) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung, Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Plj, tanggal 23 Februari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjab Timur, pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: kua, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbak pada tanggal 01 Juni 2012;
2. Bahwa ketika Akad nikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
4. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama :
  - a. ANAK, Laki-laki, lahir di Dharmasraya, pada tanggal 08 September 2013/ Umur 10 Tahun;
5. Bahwa anak tersebut berada dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Pemohon;
6. Bahwa awal mula terjadinya Pertengkaran dan Perselisihan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah pada tahun 2019 yang disebabkan oleh:
  - 6.1 Bahwa munculnya perdebatan antara Termohon dan Pemohon dikarenakan Termohon memaksa Pemohon untuk pindah ke rumah orang tua Termohon di Provinsi Jambi;
  - 6.2 Bahwa Termohon tidak mau lagi tinggal di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat dimana Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dikarenakan Termohon tidak memiliki hubungan baik dengan orang tua Pemohon;
  - 6.3 Bahwa yang menyebabkan Termohon kesal terhadap orang tua Pemohon adalah orang tua Pemohon sering

*Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Plj*



mengingatkan Termohon untuk selalu mengawasi anak Termohon dikarenakan anak Termohon adalah anak berkebutuhan khusus, namun Termohon masih tetap saja kurang memperhatikan anak Termohon tersebut;

6.4 Bahwa alasan Pemohon tidak mau pindah ke Provinsi Jambi dengan pertimbangan anak Pemohon berkebutuhan khusus sehingga setiap 6 bulan sekali anak wajib cek labor ke Klinik yang tidak jauh dari tempat tinggal Pemohon dan anak harus rutin mengkonsumsi obat jalan yang diberikan oleh dokter yang biasa menangani penyakit anak Pemohon, dikarenakan tempat tinggal Termohon yang jauh dari rumah sakit ataupun klinik maka Pemohon lebih memilih tetap tinggal disini;

7. Bahwa pada tahun 2020, Pemohon kembali bertengkar dan berselisih dengan Termohon yang disebabkan oleh:

7.1 Bahwa bapak kandung Termohon tiba-tiba sakit terkena stroke lalu Pemohon dan Termohon pergi ke Provinsi Jambi, untuk melihat keadaan dari Bapak Termohon, akan tetapi sesampainya disana Termohon langsung menuduh Pemohon yang menjadi sebab bapak kandung Termohon sakit;

7.2 Bahwa atas tuduhan dari Termohon menyebabkan keluarga dari Termohon ikut intervensi (ikut campur) dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta ikut menuduh Pemohon yang mengakibatkan bapak kandung Termohon sakit;

7.3 Bahwa atas tuduhan yang tidak mendasar tersebut keluarga dari Termohon tiba-tiba meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon;

8. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon adalah di tahun 2023 yang disebabkan oleh:

8.1 Bahwa Termohon yang meminta Pemohon untuk ikut pulang ke rumah orang tua Termohon di Provinsi Jambi, untuk lebaran disana. Namun Pemohon menolak pergi karena sudah tidak

*Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Plj*



mau terulang kembali masalah di tahun 2020, dimana saat Pemohon datang kesana Termohon sengaja mengadu domba Pemohon dengan keluarga Pemohon;

8.2 Bahwa karena penolakan yang dilakukan oleh Pemohon, menyebabkan Termohon meminta diceraikan saja;

8.3 Bahwa beberapa bulan kemudian Termohon pergi dari rumah Pemohon tanpa meminta izin kepada Pemohon pada tanggal 24 April 2023;

8.4 Bahwa setelah dicari oleh Pemohon, Termohon diketahui tinggal bersama Kakak Sepupu dari Termohon yang tempat tinggalnya tidak jauh dari tempat tinggal Pemohon;

9. Bahwa setelah 1 bulan kemudian Pemohon masih meminta Termohon untuk kembali pulang ke rumah, tetapi hanya dijawab “kapan-kapan” oleh Termohon;

10. Bahwa sejak perginya Termohon dari rumah Pemohon, Pemohon sudah tidak lagi dihubungi oleh Termohon;

11. Bahwa pada bulan Desember 2023, bapak kandung Termohon menyampaikan kepada kakak sepupu, agar Pemohon mau menceraikan Termohon, dan mengurusnya di Pengadilan Agama Pulau Punjung;

12. Bahwa dengan kejadian tersebut, Pemohon sempat menemui Termohon dikediaman kakak sepupu Termohon namun Termohon tidak mempertahankan rumah tangganya akan tetapi mengizinkan Pemohon untuk menyelesaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon di Pengadilan Agama Pulau Punjung;

13. Bahwa dari kejadian tersebutlah Pemohon telah memantapkan hati untuk bercerai dari Termohon karena Pemohon sudah tidak bisa lagi menghargai dan menghormati Pemohon layaknya seorang suami;

14. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

*Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Plj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengakaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

16. Bahwa berdasarkan Wahbah al-Zuhaili menafsirkan surat An-Nisa ayat 34, mengatakan bahwa yang termasuk nusyuz adalah, seperti keluar rumah tanpa seizin suami, meninggalkan kewajiban sebagai seorang muslim, menolak berhubungan badan, atau mengkhianati suaminya dan hartanya;

17. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Pasal 84: (1). Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 Ayat (1) kecuali dengan alasan-alasan yang sah, (2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut Pasal 80 Ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hak-hak untuk kepentingan anaknya, (3) Kewajiban suami tersebut pada Ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isterinya tidak nusyuz, (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah, sehingga berdasarkan hukum Termohon telah nusyuz terhadap Pemohon selama menjadi isteri Pemohon;

18. Bahwa karena Termohon telah terbukti nusyuz terhadap Pemohon maka lepaslah hak-hak Termohon telah terbukti nusyuz terhadap Pemohon maka, lepaslah hak-hak Termohon pasca perceraian, sebagaimana yang termaktub dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;

19. Bahwa setelah berpisah Pemohon tetap berada di kediaman Pemohon dan Termohon tinggal bersama kakak sepupu Termohon yang rumahnya tidak jauh dari rumah Pemohon;

20. Bahwa sejak 24 April 2023 tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

*Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Plj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa antara Pemohon dan Termohon serta pihak keluarga masing-masing sudah ada usaha memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

22. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;

23. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohonkan kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung C.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon (**PEMOHON**) terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum ADVOKAD dan ADVOKAD Advokat/Pengacara yang berkantor di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan Nomor \*\*\*/\*\*.\*\*\*/\*\*/\*\*\*\* tanggal 13 Februari 2024;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Plj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Plj tanggal 28 Februari 2024 dan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Plj tanggal 07 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Hakim tidak dapat mendengar jawaban dan atau bantahan dari Termohon atas adanya permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor \*\*\*/\*\*/\*\*/\*\*\*\* yang dikeluarkan oleh KUA Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, pada tanggal 01 Juni 2012 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Ipar Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 17 Mei 2012 di KUA Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi;

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, Laki-laki, lahir di Dharmasraya, pada tanggal 08 September 2013/ Umur 10 Tahun;;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Tahun 2019 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon cekcok;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon memaksa Pemohon untuk pindah ke rumah orang tua Termohon di Provinsi Jambi;
- Bahwa Termohon tidak mau lagi tinggal di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat dimana Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dikarenakan Termohon tidak memiliki hubungan baik dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa Termohon langsung menuduh Pemohon yang menjadi sebab bapak kandung Termohon sakit stroke;
- Bahwa keluarga dari Termohon ikut intervensi (ikut campur) dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta ikut menuduh Pemohon yang mengakibatkan bapak kandung Termohon sakit;
- Bahwa keluarga dari Termohon tiba-tiba meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa pada bulan Desember 2023, bapak kandung Termohon menyampaikan kepada kakak sepupu, agar Pemohon mau menceraikan Termohon, dan mengurusnya di Pengadilan Agama Pulau Punjung;

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak April 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi, Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
  - Bahwa sejak pisah rumah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
  - Bahwa setelah berpisah rumah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi, saling mengunjungi, dan saling menunaikan tugas selainya pasangan suami istri;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di BKN II Kabupaten Dharmasraya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kerabat dari Termohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 17 Mei 2012 di KUA Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
  - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, Laki-laki, lahir di Dharmasraya, pada tanggal 08 September 2013/ Umur 10 Tahun;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2019 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah Pisah Rumah sejak April 2023 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa, saksi pernah mengetahui keduanya bersitegang dan saling mendiamkan serta mengetahui dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon memaksa Pemohon untuk pindah ke rumah orang tua Termohon di Provinsi Jambi;
- Bahwa Termohon tidak mau lagi tinggal di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat dimana Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dikarenakan Termohon tidak memiliki hubungan baik dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa Termohon langsung menuduh Pemohon yang menjadi sebab bapak kandung Termohon sakit stroke;
- Bahwa keluarga dari Termohon ikut intervensi (ikut campur) dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta ikut menuduh Pemohon yang mengakibatkan bapak kandung Termohon sakit;
- Bahwa keluarga dari Termohon tiba-tiba meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa pada bulan Desember 2023, bapak kandung Termohon menyampaikan kepada kakak sepupu, agar Pemohon mau menceraikan Termohon, dan mengurusnya di Pengadilan Agama Pulau Punjung;
- Bahwa sejak pisah rumah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi saling mengunjungi, saling berkomunikasi, dan saling menunaikan tugas selainya pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan Nomor \*\*\*/\*\*.\* \*\*\*/\*\*/\*\*\*\* tanggal 13 Februari 2024 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relas*) Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Plj tanggal 28 Februari 2024 dan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Plj tanggal 07 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek, hal mana juga sejalan dengan hadis riwayat al-Bazzar dalam kitab *Majma' al-Zawaid wa Manba' al-Fawaid* jilid IV halaman 198

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditulis oleh Ali bin Abu Bakar al-Haitsami yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يأت به ظالم - أو قال : لا حق له

Artinya: "Siapa yang telah dipanggil untuk menghadap kepada salah seorang hakim dari kalangan hakim umat Islam, tetapi ia tidak menghadap, maka ia adalah orang yang zalim, atau tidak ada hak baginya"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah bahwa sejak Tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan Termohon memaksa Pemohon untuk pindah ke rumah orang tua Termohon di Provinsi Jambi serta Termohon tidak mau lagi tinggal di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat dimana Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dikarenakan Termohon tidak memiliki hubungan baik dengan orang tua Pemohon sehingga Termohon meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon;

Bahwa pada bulan Desember 2023, bapak kandung Termohon menyampaikan kepada kakak sepupu, agar Pemohon mau menceraikan Termohon, dan mengurusnya di Pengadilan Agama Pulau Punjung sehingga menjadi puncak keyakinan Pemohon dalam masalah perselisihan dan pertengkar rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang terjadi pada April 2023, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, sejak saat itu Termohon tidak lagi tinggal di rumah kediaman bersama dan berpisah dengan Pemohon sampai sekarang, dan antara Pemohon dengan Termohon serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, hal mana sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Hasyiyah l'annah al-Thalibin jilid IV halaman 273 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis untuk membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya sebagai berikut:

جواز القضاء على الغائب: أي يجوز القضاء عليه بشرط أن يكون  
لمدع حجة

Artinya: "Hakim boleh menjatuhkan putusan terhadap Termohon yang ghaib/tidak hadir (di muka persidangan) dengan syarat Pemohon memiliki hujjah/bukti";

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu: saksi 1 (SAKSI I) dan saksi 2 (SAKSI II);

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi buku nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada KUA Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I) dan saksi 2 (SAKSI II) telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I) dan saksi 2 (SAKSI II) telah menerangkan yang pada pokoknya mengetahui bahwa sejak Tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar dan juga dari cerita Pemohon, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak April 2023 sampai sekarang, Termohon yang pergi dari rumah

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama dan pengetahuan saksi tersebut didasarkan pada penglihatan dan pendengarannya sendiri, sejak berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi, saling berkomunikasi, dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing lainnya suami istri, dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (SAKSI I) dan saksi 2 (SAKSI II) mengenai Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama serumah lagi sejak April 2023 sampai sekarang, Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi, saling berkomunikasi, dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing lainnya suami istri, dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, adalah keterangan yang bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg dan telah mencapai batas minimal pembuktian, dengan demikian dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, saksi yang dihadirkan Pemohon yang melihat atau mengetahui langsung peristiwa tersebut terjadi, sementara saksi yang satu lagi tidak pernah melihat dan atau mendengar sendiri secara langsung peristiwanya melainkan hanya berdasarkan cerita orang lain (*testimonium de auditu*), akan tetapi Hakim menilai bahwa dampak dan akibat adanya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus yang dilihat dan diketahui oleh para saksi Pemohon adalah merupakan fakta dimana Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama sebagaimana lainnya suami isteri sejak April 2023 atau lebih dari lebih dari 11 (sebelas) bulan lamanya, juga fakta bahwa kebiasaan Pemohon dan Termohon saat masih rukun dalam rumah tangga tidak pernah dilakukan lagi, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Plj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang menegaskan bahwa: *"Keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts bevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;*

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah setidaknya sudah lebih dari 11 (sebelas) bulan lamanya, peristiwa mana adalah sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Pemohon dan Termohon bukanlah jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi hal tersebut semakin menambah ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia dan harmonis, sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain tidak ada komunikasi merupakan tanda atau pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa keluarga dari masing-masing pihak Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon agar hidup bersama dalam rumah bersama serta membangun rumah tangga, begitu pula dalam persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak senang lagi kepada Termohon dan tidak bersedia membangun rumah tangganya seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa Hakim menilai terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, sudah adanya upaya perdamaian oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, begitu pula dengan upaya perdamaian lewat nasihat oleh Hakim, dan adanya permohonan yang diajukan ke Pengadilan oleh Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang sampai pada tahap kesimpulan Pemohon masih bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, dihubungkan dengan keterangan saksi 1 Pemohon yang melihat dan mendengar sendiri peristiwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, menunjukkan fakta bahwa memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya telah tercatat pada KUA Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak April 2023 atau lebih dari lebih dari 11 (sebelas) bulan lamanya, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
4. Bahwa perdamaian antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan, tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, bahwa petitum Pemohon terdiri dari beberapa angka, maka Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum Pemohon pada angka 1 (satu) adalah supaya Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, yang secara hukum dimaknai supaya Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Namun, karena petitum Pemohon terdiri dari beberapa angka, maka Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada angka 2 (dua), Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa gugatan/permohonan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat atau nasihat dari Hakim selama persidangan berlangsung, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, dan adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi percaya satu sama lain dan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain, dan masing-masing sudah tidak

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi menjalankan kewajibannya satu sama, antara Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon sebagai landasan dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Begitu pula upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan oleh Hakim di persidangan lewat nasihat yang telah dilakukan tidak mengubah pendirian Pemohon untuk tetap bercerai dengan Termohon. Dengan demikian, variabel-variabel retaknya rumah tangga sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa kerusakan (*mafsadat*) yang lebih besar daripada kebaikan (*maslahat*) nya, oleh karena itu kerusakan tersebut perlu dihindari. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

درء المفسد أولى من جلب المصالح. فإذا تعارض مفسدة ومصلحة

قدم دفع المفسدة غالبا

Artinya: “Menolak kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahat*). Apabila terjadi pertentangan antara kerusakan dan kebaikan, maka pada dasarnya didahulukan penolakan terhadap kerusakan”;

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan keengganan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon terlihat dari sikap Pemohon yang sangat aktif dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Pemohon yang sangat kuat untuk menceraikan Termohon, sehingga Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang dijadikan sebagai pertimbangan Hakim:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati ) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Termohon telah dengan sengaja meninggalkan Pemohon lebih dari 11 (sebelas) bulan lamanya berturut-turut tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah, serta tidak ada indikasi untuk kembali sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya antara keduanya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

### Biaya perkara

Menimbang, bahwa mengenai petitum Pemohon pada angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp148000,00 ( seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh Afif Waldy, S.H.I sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan juga kepada para pihak melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (*Ecourt*) pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Aris Putra, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti;

Hakim,

TTD

Afif Waldy, S.H.I

Panitera Pengganti,

TTD

Aris Putra, S.H.I.

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Plj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	28.000,00
4. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

**Jumlah** Rp. **148.000,00**

**(seratus empat puluh delapan ribu rupiah)**

Halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Plj